

Tinjauan Yuridis Penyebaran Konten *Deepfake* Pornografi di Indonesia: Perspektif Hukum *Cyber-Crime*

Amalia Ramadhanti¹, Prilia Diva Nazwatin², Putri Chintya Dewi³, Yeremia Zebua⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Indonesia

E-mail: 2023510001@gmail.com¹

Article History:

Received: 17 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 05 Februari 2026

Keywords: *Deepfakes, Pornography, Cyber Crime.*

Abstract: Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak atas privasi tersebut dilanggar karena adanya penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat karena melanggar hak privasi, kehormatan, serta martabat dari korban. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) pembahasan dalam penelitian ini, yakni; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyebaran konten *deepfake* pornografi; dan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *deepfake* pornografi berdasarkan perspektif hukum *cyber-crime*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pengaturan mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral; serta pendekatan hukum *cyber-crime* menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran kelembagaan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta unit siber Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sarana yang penting untuk memelihara ketertiban dan pembaharuan masyarakat, sehingga harus dikembangkan sedemikian rupa agar dapat memberi ruang gerak bagi perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*) (Romli, 2008), dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks (Kusumaatmadja, 2002). Dalam konteks ini, konsep negara hukum menghadapi tantangan besar, karena harus mengakomodir perubahan yang sangat cepat, namun harus mampu pula menjaga dan merawat nilai-nilai adiluhung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengkristal dalam Pancasila (Riyanto, 2020). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa,

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law* yang mengarah pada satu sasaran utama, yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia (**“HAM”**) (Mahfud MD, 1999; Yunas, 1992).

Salah satu hak yang dilindungi adalah hak atas privasi. Hal tersebut tercermin pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Serta Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”* Dalam kaitannya dengan perlindungan data, konsep hak atas privasi mengandung definisi bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagikan data pribadi mereka atau tidak (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013). Hak atas privasi melalui perlindungan data pada dasarnya merupakan elemen kunci bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan kegiatan yang bersifat privat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).

Perkembangan memasuki Era Society 5.0, telah mendesak kebutuhan akan privasi dan perlindungan data pribadi (**“PDP”**). Secara mendasar, Society 5.0 merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek humaniora sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan (Al Faruqi, 2019). Guna mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan penggabungan antara ruang siber dengan dunia nyata untuk menciptakan data yang berkualitas dan memberikan nilai baru maupun solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan (Sugiono, 2020). Salah satunya dampak dari perkembangan teknologi adalah adanya *deepfake technology* yang lahir dari perkembangan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.

Deepfake technology adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang memungkinkan manipulasi media secara realistis (seperti video dan audio), sehingga dapat menciptakan representasi visual yang sepenuhnya palsu namun tampak autentik (Azka & others, 2025). Dengan memanfaatkan *deep learning*, teknologi *deepfake* mampu mengubah wajah, suara, atau gerakan seseorang dalam sebuah video lalu menjadikannya hampir tidak dapat dibedakan dari konten asli (Azka & others, 2025). Penggunaan *deepfake technology* seringkali disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan, seperti menjadi ujaran kebencian, alat propaganda, alat politik, dan lain sebagainya (Kasita, 2022). Salah satu kejahatan yang banyak dijumpai dan seringkali meresahkan masyarakat adalah penggunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi (Kasita, 2022).

Fenomena penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat karena melanggar hak privasi, kehormatan, serta martabat dari korban (Faqih & Priowirjanto, 2022). Berdasarkan pada kasus-kasus penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi, mayoritas korban adalah perempuan yang mengalami trauma psikologis berat, merasa kehilangan harga dirinya, hingga mendapatkan stigma sosial yang besar (Azka & others, 2025). Meskipun merupakan permasalahan yang menimbulkan trauma psikologis berat bagi para korbannya, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* (Sijabat & Lukitasari, 2024).

Pengaturan mengenai *deepfake technology* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri, yakni; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut **“KUHP”**); Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut **“UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut **“UU tentang Pornografi”**); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut **“UU tentang Pelindungan Data Pribadi”**); serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut **“UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**) (Patikasari, 2024). Hal tersebut menimbulkan tantangan penegakan hukum dalam penyalahgunaan *deepfake technology* untuk penyebaran konten pornografi, karena setiap kasus *deepfake* pornografi harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal yang berlaku. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Penyebaran Konten Deepfake Pornografi di Indonesia: Perspektif Hukum Cyber-crime”**.

Selanjutnya berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini akan membahas 2 (dua) rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyebaran konten *deepfake* pornografi?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *deepfake* pornografi berdasarkan perspektif hukum *cyber-crime*?

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian hukum normatif hukum mengkaji berbagai aspek, seperti: teori, penjelasan umum dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yang merupakan cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Alasan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah untuk menciptakan kerangka argumen yang baru dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang sedang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk mencari hubungan sebab-akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten, sistematis, dan logis sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyebaran konten *deepfake* pornografi; dan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *deepfake* pornografi berdasarkan perspektif *cyber-crime*.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data diperoleh dari bahan-bahan tertulis (Soekanto, 2006). Kemudian dari bahan hukum sekunder tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain: bahan hukum primer, yakni Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara (Marzuki, 2011); bahan hukum sekunder, yakni

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum (Marzuki, 2011), dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*literature research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dan data-data sosial yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ilmiah ini. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2006).

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian disusun untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Penyusunan dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data diuraikan dalam bentuk narasi. Adapun sifat analisis yang digunakan adalah deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Data yang telah diolah tersebut dilakukan pembahasan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diimplementasikan menjadi data informasi. Hal ini berguna untuk memperkaya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Mengenai Penyebaran Konten *Deepfake Pornografi*

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* (Sijabat & Lukitasari, 2024). Pengaturan mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, yakni sebagai berikut:

Pertama, KUHP. Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi didefinisikan dalam Pasal 172 KUHP yang menyatakan bahwa, "*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*" Sebagai sanksi atas perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi diatur dalam Pasal 414 ayat (1) huruf c KUHP yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*"

Selain diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 414 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi juga diancam dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, "*Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui*

umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Serta Pasal 433 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Kedua, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, pengaturan mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur secara implisit melalui frasa “melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Hal tersebut dikarenakan konten *deepfake* pornografi secara jelas merupakan konten yang melanggar kesusilaan (Suharto *et al.*, 2020).

Oleh karena itu, Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, yakni menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Meskipun demikian, permasalahan selanjutnya ialah tidak adanya batasan/definisi mengenai “melanggar kesusilaan” yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dalam menggunakan ketentuan *a quo* dalam kasus-kasus *deepfake* pornografi.

Ketiga, UU tentang Pornografi. Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU tentang Pornografi yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk perseagamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.” Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi jelas memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU tentang Pornografi tersebut, karena konten-konten *deepfake* pornografi menampilkan adegan pornografi yang secara eksplisit menunjukkan wajah korbannya (Faqih & Priowirjanto, 2022).

Oleh karena itu, Pasal 29 UU tentang Pornografi mengatur mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU tentang Pornografi, yakni menyatakan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Berdasarkan ketentuan *a quo*, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Meskipun demikian, pembuktian unsur “kesengajaan” atau “penyebaran” yang sesuai bukti elektronik sebagaimana dalam *deepfake* pornografi tetap menimbulkan tantangan dalam penegakan hukumnya.

Keempat, UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara umum, *deepfake* pornografi sebagai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual: i. kekerasan seksual berbasis elektronik.” Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak: a. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi dapat dipandang sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik yang merendahkan harkat dan martabat korban (Kasita, 2022). Meskipun *deepfake* pornografi belum diatur secara eksplisit dalam UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pola *deepfake* pornografi selaras dengan semangat perlindungan korban dari kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Nirmala & Rahmanla, 2025).

Kelima, UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Serta diatur dalam Pasal 66 UU tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.” Oleh karena itu, Pasal 68 UU tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar Pasal 66 UU tentang Pelindungan Data Pribadi, yakni menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 dan Pasal 68 *a quo*, UU tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan payung hukum bagi korban *deepfake* pornografi serta memberikan perlindungan terhadap privasi korban (Patikasari, 2024).

Berdasarkan kelima peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai ketentuan yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi. Namun demikian, permasalahan dalam implementasinya adalah memastikan bukti elektronik dan penentuan Pasal yang paling tepat untuk kasus-kasus *deepfake* pornografi (Noerman & Ibrahim, 2024). Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *deepfake* pornografi.

2. **Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Konten *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Perspektif Hukum *Cyber-Crime***

Secara mendasar, pendekatan hukum *cyber-crime* menitikberatkan bahwa korban *deepfake* pornografi membutuhkan perlindungan khusus (Solichah *et al.*, 2023). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban *deepfake* pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*” Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, pengaturan mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur secara implisit melalui frasa “melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Hal tersebut dikarenakan konten *deepfake* pornografi secara jelas merupakan konten yang melanggar kesusilaan (Suharto *et al.*, 2020). Sanksi bagi pihak yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ialah ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut, penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi juga diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.*” Bentuk perlindungan hukum bagi setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU tentang Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU *a quo* yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”

Penyebaran konten *deepfake* pornografi termasuk dalam kategori kejahatan siber dengan karakteristik khusus. Hal tersebut dikarenakan *deepfake* pornografi merupakan kejahatan siber yang bersifat lintas batas dan anonim, sehingga sulit dilacak pelakunya. Oleh karena itu, konten *deepfake* pornografi dapat tersebar luas di internet dengan cepat, yang mana hal tersebut membuat korban kesulitan untuk membuktikan sumber kejahatannya. Kesulitan tersebut membuat secara hukum, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum. Hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “*Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*” Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berupa *file* atau *metadata* dapat dipergunakan dalam proses peradilan, selama keaslian dan keutuhan informasi tersebut dapat dilakukan verifikasi (Wahyudi, 2013).

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan

hukum bagi korban penyalahgunaan *deepfake* pornografi masih memiliki berbagai hambatan. Misalnya ialah belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *Artificial Intelligence* ataupun *deepfake*. Permasalahan lainnya berkaitan dengan yurisdiksi lintas negara, yakni konten *deepfake* sering disebarkan dari luar negeri (lintas batas negara), sehingga aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan otoritas asing. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *deepfake* pornografi juga harus dilakukan melalui pelibatan berbagai lembaga. Salah satunya ialah Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan patroli siber juga menjadi langkah strategis dalam pengawasan ruang digital (Zuhdi *et al.*, 2025). Unit patroli siber yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber tersebut tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga aktif dalam melakukan monitor terhadap penyebaran konten ilegal, termasuk konten *deepfake* pornografi, yang beredar di berbagai platform digital (Zuhdi *et al.*, 2025). Sebagai langkah preventif, adanya *website* pelaporan seperti Patroli Siber ditujukan untuk mengedukasi masyarakat guna berpartisipasi aktif dalam pengawasan ruang digital (Zuhdi *et al.*, 2025).

Selain melalui Unit Patroli Siber yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *deepfake* pornografi juga dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Wahyudi, 2013). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut “**UU tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**”), “*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa salah satu Korban yang dimaksud dalam UU *a quo* adalah korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mana korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta bantuan psikologis. Berkaitan dengan rehabilitasi psikososial diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, “*Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.*” Aparat penegak hukum diharapkan melakukan pendekatan yang berfokus pada korban, dengan memberi jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan akses layanan psikologis bagi korban (Wahyudi, 2013). Hal tersebut membuat penanganan kasus *deepfake* pornografi tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan hak dan perlindungan bagi korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Wahyudi, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disusun berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyalahgunaan *deepfake technology* dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, yaitu; KUHP; UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU tentang Pornografi; UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, permasalahan dalam implementasinya adalah memastikan bukti

- elektronik dan penentuan Pasal yang paling tepat untuk kasus-kasus *deepfake* pornografi. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *deepfake* pornografi.
2. Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *deepfake* pornografi dalam perspektif hukum *cyber crime* di Indonesia mencakup ketentuan dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang Pelindungan Data Pribadi, dan peran kelembagaan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta unit siber Polri. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, tantangan seperti ketiadaan regulasi khusus tentang *Artificial Intelligence*, kesulitan pembuktian digital, dan yurisdiksi lintas negara masih menjadi hambatan nyata. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang melibatkan pembuktian forensik, perlindungan psikologis korban, dan kolaborasi kelembagaan diperlukan untuk menjamin pemulihan korban dan efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Al Faruqi, U. (2019). Future Service in Industry 5.0. *Sistem Cerdas*, 2, 67–79.
- Azka, M. D. A., & others. (2025). Pengaruh Deepfake terhadap Kepercayaan Publik pada Informasi Visual di Media Sosial. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2, 286–301.
- Faqih, M., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(1), 1156–1168.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3, 16–26.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2013). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Komnas HAM.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.
- Mahfud MD, M. (1999). *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gema Media.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nirmala, A. Z., & Rahmanla, N. (2025). Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual dalam Era Kecerdasan Buatan. *Unizar Law Review*, 8, 77–90.
- Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi Deepfake di Indonesia. *USM Law Review*, 7, 603–621.
- Patikasari, T. (2024). *Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi*.
- Riyanto, B. (2020). Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0. *Rechtsvinding*, 9.
- Romli, A. (2008). Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional. *Legislasi Indonesia*, 5.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. CV Mandar Maju.
- Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. (2024). Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake sebagai Tindak Pidana. *Recidive*, 13, 119–238.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Solichah, I. I., Sulistio, F., & Istiqomah, M. (2023). Protection of Victims of Deep Fake

- Pornography in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10, 383–390.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *IPTEK-KOM*, 22.
- Suharto, H., Parulian, S., & Achmad, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE. *Lex Lata*, 2, 633–652.
- Wahyudi, D. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 98–113.
- Yunas, D. N. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya.
- Zuhdi, N., Siswanto, H., & Monica, D. R. (2025). Peran Kepolisian terhadap Ancaman Pelecehan Seksual melalui Deepfake Porn. *Demokrasi*, 2(2), 65–72.